

**D P R D**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2011 - 2031

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Standar Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5806);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sepadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2 );
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18 );
27. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 14 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
WAKIL KETUA,



JOKO SANTOSO

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
11. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2011 - 2031

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2011 - 2031.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Kadarlusman, SE	Ketua
2.	Erry Sadewo, SH	Wakil Ketua
3.	Ir. Wachid Nurmiyanto	Sekretaris
4.	R. Yuwanto	Anggota
5.	H. Dibyo Sutiman, SH	Anggota
6.	Giyanto, SE	Anggota
7.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Anggota
8.	H. Muhammad Chafid	Anggota
9.	Suciati, SKM	Anggota
10.	Suharsono, SS., M.Si	Anggota
11.	H. Hasan Bisri	Anggota
12.	H. Sodri, SH	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
WAKIL KETUA,

  
JOKO SANTOSO

